



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
12. Burung Walet adalah satwa yang termasuk dalam marga *collocalia*, yaitu *colloeniin chfinp hnqn*, *collecia moxinn*, *collecelia ese:anlama* dan *collecelia finchi*.
13. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
14. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
15. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegratan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti penyetoran Pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
24. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
27. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

31. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
32. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
35. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan.
37. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pengenaan, tarif Pajak dan cara perhitungan pajak;
- b. tata cara Pemungutan;
- c. kemudahan perpajakan;
- d. keberatan dan banding; dan
- e. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil pengambilan Sarang Burung Walet .
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga jual pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku saat penjualan.
- (3) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan volume Sarang Burung Walet.
- (4) Hasil Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Tarif Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 4

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga
Cara Perhitungan Pajak
Sarang Burung Walet

Pasal 5

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Jual Sarang Burung Walet = Harga Pasaran Umum x Volume Produksi
--

- (3) Contoh perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet merupakan rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Sarang Burung Walet.
- (2) Rangkaian proses Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran;
 - b. penetapan, pembayaran dan penyeteroran;
 - c. pembukuan
 - d. pelaporan dan verifikasi;
 - e. Pemeriksaan Pajak;
 - f. penetapan Pajak;
 - g. penagihan Pajak;
 - h. kedaluwarsa Penagihan Pajak;
 - i. penghapusan Piutang;
 - j. pengurangan, keringanan dan pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak;
 - k. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
 - l. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Paragraf 1
Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan selaku Subyek Pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Teknis sebagai Wajib Pajak.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 - c. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tahun terakhir; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Teknis menerbitkan Kartu NPWPD.
- (5) Penerbitan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - b. untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Apabila orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Teknis menerbitkan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (7) Contoh format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Dinas Teknis.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu Masa Pajak.
- (3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan teguran secara tertulis oleh Dinas Teknis.

Paragraf 2
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Apabila sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Contoh format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan setiap tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (3) Wajib Pajak yang tidak membayar atau menyetor Pajak MBLB terutang tepat pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

Bagian Keempat Pembukuan

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Ketentuan mengenai pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (5) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (6) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Verifikasi

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak Terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis.
- (2) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum tahapan verifikasi oleh Dinas Teknis dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Pembetulan atas SPTPD kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- (6) Atas Pembetulan SPTPD kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Verifikasi

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan / atau administrasi lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi apabila SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai hak sebagai berikut:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas Teknis dapat meminta bantuan pengamanan kepada aparat penegak hukum atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penetapan Pajak

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Dinas Teknis dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
 - (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (6) Contoh format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keenam Penagihan Pajak

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri kepada Wajib Pajak.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) Contoh format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Penagihan Pajak Sarang Burung Walet dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang belum jatuh tempo atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dilakukan permintaan/pemanggilan untuk pembayaran atau pelunasan.

- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan.

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis melaksanakan Penagihan Pajak yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan pembayaran setelah melewati jatuh tempo diterbitkan

Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
- (12) Contoh format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Contoh format surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Contoh format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Jurusita Pajak berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas Penagihan apabila:
 - a. penanggung Pajak berniat dan/atau meninggalkan negara Indonesia untuk selamanya;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka

- menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat indikasi bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Contoh format surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal yang ditentukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran minimal penagihan Penanggung Pajak yang dapat dilakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu:

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Keenam Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 29

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Dinas Teknis mengusulkan penghapusan piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 30

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. jumlah piutang Pajak;
- c. Tahun Pajak; dan
- d. alasan penghapusan piutang Pajak.

Pasal 31

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi Pajak Sarang Burung Walet tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan Pajak Sarang Burung Walet tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh Dinas Teknis yang hasilnya dibuat uraian Pemeriksaan.
- (2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk

menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

- (3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas Teknis menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Pembebasan dan Penundaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 34

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan Insentif Fiskal.

Pasal 35

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah merupakan permohonan Wajib Pajak dan apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Pembebasan dan Penundaan

Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan:

- a. kondisi Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
- a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kedelapan
Pembetulan, Pembatalan dan Pengembalian

Paragraf 1
Pembetulan

Pasal 37

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati dapat melakukan pembetulan atas STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak
 - b. kekeliruan berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
- (4) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Teknis harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak atas Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan melakukan verifikasi dan pembetulan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 2

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet kepada Bupati melalui Dinas Teknis.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 41

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat terjadi karena :
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya
 - a. SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. STPD.

Pasal 42

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. SKPDN, apabila jumlah Pajak Sarang Burung Walet sama dengan jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya terutang; atau
 - c. SKPDKB, apabila jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar ternyata kurang dari jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan.

- (3) Penerbitan SKPDLB atau SKPDN atau SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan sejak jatuh temponya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB V

KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Perpajakan kepada Wajib Pajak.
- (2) Kemudahan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPD.
- (2) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan

penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menganggap penetapan besaran Pajak Sarang Burung Walet yang tercantum dalam SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (4) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Contoh surat permohonan keberatan atas Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 47

- (1) Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) atas usulan dari Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengajuan Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (6) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK SARANG BURUG WALET

Diketahui :

Volume produksi Sarang Burung Walet = 2 kg

Harga pasaran umum Sarang Burung Walet = Rp.10.000.000,00

Ditanyakan Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang dibayar:

Rumus : Nilai Jual Sarang Burung Walet =
Harga Pasaran Umum x Volume Produksi
= Rp.10.000.000,00 x 2 kg
= Rp.20.000.000,00

Tarif Pajak Sarang Burung Walet = 2,5%

Rumus = Tarif Pajak x Nilai Jual Sarang Burung Walet
= 2,5 % x Rp.20.000.000,00
= Rp.500.000,00

Jadi jumlah Pajak yang harus dibayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Rp.500.000,00.



BUPATI BALANGAN,

ttd


H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH FORMAT FORMULIR PENDATAAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

 KOP DINAS	FORMULIR PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	Tanggal Pendataan
A. NPWPD _____		
B. NAMA WAIIB PAJAK		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		
D NAMA USAHA		
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN / USAHA		
F. DESA / KECAMATAN		
G. TELEPHONE		
		Paringin, . Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD {apabila sudah ada}. Kolom B. C, D, E. F dan G : Diisikan sesuai dengan Yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Yang berlaku (apabila sudah ada keadaan/ lokasi usaha).		

KEPALA BADAN.

Salinan sesuai dengan aslinya



 HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN
 MUHAMMAD ROJI, SH
 NIP. 19830710 201001 1 020

.....
 BUPATI BALANGAN,
 ttd

 H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

	KOP DINAS	Kepada Yth di
PERHATIAN:		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan langsung atau dikirim melalui pos.		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merek Usaha		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
Dusun/Jalan/RT :		
Desa/Kampung :		
Kecamatan :		
Kabupaten :		
Nomor Telepon :		
Kode Pos :		
3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
Surat Izin Tempat Usaha	No	Tgl
.....		
Surat Izin	No.....	
Tgl.....		
4. Bidang Usaha		
- Pengambilan Sarang Burung Walet		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
5. Nama Pemilik		
6. Jabatan		
7. Alamat Tempat Tinggal Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
Dusun/Jalan/RT :		
Desa/Kampung :		
Kecamatan :		
Kabupaten :		
Nomor Telepon :		
Kode Pos :8. Kewajiban Pajak		
- Pajak Sarang Burung Walet		
Namalelas		
Tanda Tangan		

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI BALANGAN,

tttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH FORMAT FORMULIR
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

- 1. Nama Wajib Pajak Kode Rek
- 2. Alamat
- 3. NPWPD
- 4. Jenis Pajak
- 5. Nama Objek
- 6. Masa Pajak
- 7. Tahun Pajak
- 8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)
- 9. Masa : Bulan Tahun
- SKPDKB :
- SKPDKBT :
- STPD :

No	Uraian	Besarnya Setoran
Jumlah		RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,	
	
Tanggal	Penyetor.	
Tanda tangan	Tanda tangan	
Nama Jelas	Nama Jelas	

KEPALA BADAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

.....



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH FORMAT FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK SARANG BURUNG WALET

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526-2028360 Paringin Selatan	Masa Pajak :
		Tahun Pajak : Kode Billing :
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET		
Kepada Yth : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah di - Balangan		
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Objek/Usaha : Alamat : NPWPD : Keterangan :		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		
II. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT		
a. Pendapatan Rp. b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. c. Pajak Terutang (20% x DPP) Rp. d. Pembulatan Rp. e. Pajak Kurang Bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Rp. g. Jumlah Pajak Yang Dibayar Rp.		
III. DATA DUKUNG *		
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak Ada b. Lainnya Ada/Tidak Ada		
IV. PERNYATAAN		
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.		
Balangan, PETUGAS PENERIMA		Balangan, WP/PENANGGUNG JAWAB/KUASA,
NIP.		_____ Nama Jelas/Cap/Stempel

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 61 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR,
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN,
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR BAYAR DAN
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
 ATAS PAJAK SARANG BURUNG WALET

A. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB)



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomor : Paringin,.....
 Kepada Yth.
 di
 Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet	Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang: 20% xRp.....(1)		Rp....
3. Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....	
4. Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar (3)	Rp....	
5. Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar (2) dan (3)		Rp....
6. Sanksi administrasi berupa:		
a. Bunga = % xbulan x Rp..... (5)		
b. Kenaikan = % x (2) + % xbulan x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp....

Dengan huruf

KEPALA BADAN,

B. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth.....
di
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang maaih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet	Rp....	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang: 20% xRp.....(1)		Rp....
3. Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....	
4. Pajak Sarang Burung Walet yang telah dibayar (3)	Rp....	
5. Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar (2) dan (3)		Rp....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Sarang Burung Walet		
Kenaikan = % x (2) x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp....
Dengan huruf		

KEPALA BADAN,

(.....)

C. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah lebih bayar adalah sebagai berikut:

1 . Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet	RP	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : 20% x Rp..... .(1)		RP...
3. Kredit Pajak a.kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c.lain-lain	RP... Rp.... RP...	Rp.....
4. Jumlah lebih pembayaran pokok Pajak	Rp.....	
Dengan Huruf :		

KEPALA BADAN,

.....

D. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah pembayaran nihil adalah sebagai berikut:

1 . Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet	RP	
2. Pajak Sarang Burung Walet yang terutang : 20% x Rp..... .(1)		RP...
3. Kredit Pajak d. kompensasi kelebihan periode sebelumnya e. setoran yang dilakukan f. lain-lain	RP... Rp.... RP...	Rp.....
4. Jumlah pembayaran Pajak Nihil	Rp.....	
Dengan Huruf :		

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya




BUPATI BALANGAN,

ttt

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET

	KOP PERANGKAT DAERAH TENIS	NO. STPD
	PAJAK SARANG BURUNG WALET	
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) MASA TAHUN	

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Nama Pemilik / Pengelola :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Ketetapan Bulan	: Rp.	
2. Setoran	: Rp.	0,00
3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.	: Rp.	
4. Sanksi :	:	
a. Administrasi	: Rp.	0,00
b. Denda	: Rp.	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)	: Rp.	

TERBILANG :

PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat
- Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) perbulan.

Balangan, ...
Kepala Badan

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET



CONTOH FORMAT SURAT PAKSA

KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT PAKSA

Nomor :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA..... *) KABUPATEN BALANGAN

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :
Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah **)	Jumlah Utang Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH				
Terbilang :				

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAN.

Paringin,.....
Kepala,

.....
NIP.

*)Diisi nama Perangkat Daerah.

**)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/
Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan
Banding.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :.....
NPWPD/NOP :.....
Alamat/tempat tinggal :.....

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor.....Tanggal , namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan yang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada..... *
KABUPATEN BALANGAN

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Parangin,.....
Kepala,

.....
NIP.

*)Diisi nama Perangkat Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH BENTUK SURAT TEGURAN



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT TEGURAN

Paringin,

Nomor
Lampiran
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet yang saudara pimpin/ kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB} secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ... tentang , dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
NPWPD/NOP :
Alamat :

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak Daerah sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH					
Terbilang :					

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Paringin,.....
Kepala,

.....
NIP.

*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR XII TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

CONTOH PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Keberatan atas STPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT*)

Pajak Sarang Burung Walet tahun

Yth. Kepala BPKPAD

KABUPATEN BALANGAN

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

No, KTP :..... NPWPD.....

Alamat : Jln.....NO.....Telp.....RT.....RW.....

Desa/ Kelurahan*) :..... Kecamatan

Kota/ Kabupaten :

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib*) Pajak Sarang Burung Walet atas objek pajak yang terletak di :

Alamat : Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....

Desa/ Kelurahan*) :.....Kecamatan

Kabupaten :

No. STPD *) :

Pajak Sarang Burung Walet Terhutang :Rp.....(.....)

\Tanggal terima STPD:

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada STPD) Pajak Sarang Burung Walet tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

